



- 783 -

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 308/Kpts/OT.050/5/2016**

TENTANG

KOMISI PAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Nomor 721/Kpts/OT.160/1/2011 telah ditetapkan Komisi Pakan;
- b. bahwa keanggotaan Komisi Pakan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Pertanian dimaksud telah terjadi mutasi dan alih tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Komisi Pakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



- 784 -

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013, Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);



- 785 -

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat keanggotaan Komisi Pakan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 721/Kpts/OT.160/1/2011 tentang Komisi Pakan, disertai ucapan terima kasih atas jasanya dalam melaksanakan tugas sebagai Komisi Pakan.
- KEDUA : Membentuk Komisi Pakan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- I. Pengarah : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - II. Ketua : Direktur Pakan.
 - III. Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan.



- 786 -

IV. Anggota :

1. Prof. Ir. Arnold P. Sinurat, Ph.D;
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pernakan.
2. Prof. Dr. Ir. Luki Abdullah, M.Sc.Agr;
Institut Pertanian Bogor.
3. Prof. Ir. Yusuf Akhyar Sutaryono, Ph.D;
Universitas Mataram.
4. Prof. Dr. Ir. I Wayan Suarna, M.S;
Universitas Udayana.
5. Prof. Dr. Ir. Jasmal A. Syamsu, M.Si;
Universitas Hasanuddin.
6. Dr. Ir. Osfar Sjojfan, M.Sc;
Universitas Brawijaya.
7. Dr. Ir. Iman Hernaman, M.S;
Universitas Padjadjaran.

KETIGA : Komisi Pakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan pakan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pakan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.



- 787 -

- KELIMA : Keanggotaan Komisi Pakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berakhir pada bulan Desember 2019.
- KEENAM : Jika diperlukan untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas Komisi Pakan, Ketua Komisi Pakan dapat meminta saran dan pendapat dari ahli dan/atau konsultan profesional di luar Anggota Komisi Pakan.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komisi Pakan dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 721/Kpts/OT.160/1/2011 tentang Komisi Pakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2016
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;



- 788 -

3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
9. Rektor Institut Pertanian Bogor;
10. Rektor Universitas Brawijaya;
11. Rektor Universitas Mataram;
12. Rektor Universitas Padjadjaran;
13. Rektor Universitas Udayana;
14. Rektor Universitas Hasanuddin;
15. Yang bersangkutan.